

PEMBAGIAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM TULANG BAWANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017.

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 146/Kpts/KPU.Kab-008.435585/2016 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM TULANG BAWANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 PKPU No. 5 tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dilakukan pembagian tugas diantaranya para anggota dalam bentuk Divisi yang ditetapkan dengan Kpts KPU Kabupaten/Kota; Maka sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Kpts KPU Kab. Tulang Bawang tentang Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Tulang Bawang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 2 Tahun 1997; UU No. 12 tahun 2011; UU No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 1 tahun 2015 tentang PPPU UU No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU; PKPU No. 3 tahun 2015; Surat Edaran KPU RI Nomor : 420/KPU/VIII/2016 Perihal Penanaman dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; Hasil Rapat Pleno KPU Kab.Tulang Bawang tanggal 8 agustus 2016 dengan BA Nomor : 21a/BA/VIII/2016.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 34/Kpts/KPU.Kab-008.435585/2016

tahun 2016

diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 34/Kpts/KPU.Kab-008.435585/2016 tentang Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Tulang Bawang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017; Membagi tugas Divisi untuk melaksanakan kewajiban dan wewenangnya sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017; Bidang Divisi dan Komisioner sebagai penanggung jawab Divisi tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini; Setiap Divisi diwajibkan untuk saling berkoordinasi dan keputusan yang dikeluarkan oleh masing-masing Divisi merupakan hasil rapat pleno seluruh penanggung jawab divisi; Dalam melaksanakan tugas dan wewenang seluruh divisi berpedoman kepada peraturan perundang-undang yang berlaku; Kpts ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai

adanya perubahan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Agustus 2016.
- Lampiran 2 Halaman